



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu mengatur kembali kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan, Tugas serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
 5. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.
2. Jabatan Fungsional adalah adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang.
4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan, terdiri dari:
 1. Subbidang Analisis Data Pembangunan;
 2. Subbidang Perencanaan Pembangunan; dan
 3. Subbidang Perencanaan Keistimewaan.
 - d. Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian, terdiri dari:
 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; dan
 3. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Keistimewaan.

- e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pemerintahan;
 - 2. Subbidang Pembangunan Manusia; dan
 - 3. Subbidang Kesejahteraan Rakyat.
 - f. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Perekonomian; dan
 - 2. Subbidang Sumber Daya Alam.
 - g. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan; dan
 - 2. Subbidang Pertanahan Tata Ruang Komunikasi dan Informatika.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan urusan penunjang di bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
- e. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- g. pengoordinasian dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Badan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan;
 - c. pengoordinasian administrasi perkantoran;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Badan;
 - e. pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan kehumasan, dan ketatalaksanaan Badan;
 - g. pengoordinasian pengelolaan aset sarana dan prasarana;
 - h. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
 - i. pengoordinasian Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan Budaya Pemerintahan dan inovasi pelayanan publik;
 - k. pemantauan, evaluasi program, dan penyusunan laporan tugas Badan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang, dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan umum dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi surat menyurat dan ketatalaksanaan;
 - d. pengelolaan kerumahtanggaan dan kehumasan;
 - e. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - f. pengelolaan sarana dan prasarana;
 - g. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan Budaya Pemerintahan dan administrasi inovasi pelayanan publik;
 - j. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas Subbagian; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 10

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta mengelola data informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Perencanaan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;
 - c. pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - f. pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tugas Subbagian; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan keuangan Badan;
 - d. pengelolaan perbendaharaan Badan;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
 - f. pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan Badan;
 - g. pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
 - h. pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tugas Subbagian; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan

Pasal 14

- (1) Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan analisis data dan perencanaan pembangunan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan analisis data dan perencanaan pembangunan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan analisis data pembangunan;
 - d. pengoordinasian pengkajian perencanaan pembangunan;
 - e. pengoordinasian dan pembinaan perencanaan pembangunan;
 - f. pengoordinasian, pengintegrasian dan harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan Bidang; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Subbidang Analisis Data Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan.
- (2) Subbidang Analisis Data Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 17

- (1) Subbidang Analisis Data Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan analisis data pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Subbidang Analisis Data Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbidang Analisis Data Pembangunan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan analisis data pembangunan;
 - c. penyiapan bahan perumusan data kondisi daerah, permasalahan pembangunan, kerangka ekonomi dan kebijakan pembangunan daerah;
 - d. pengintegrasian dan sinkronisasi data perencanaan pembangunan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data perencanaan pembangunan;
 - f. pelaksanaan pengkajian Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lainnya;
 - g. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Subbidang; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Subbidang Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan.
- (2) Subbidang Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 19

- (1) Subbidang Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan perencanaan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Subbidang Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbidang Perencanaan Pembangunan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
 - c. penyiapan bahan integrasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan dan program kerja pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - d. penyiapan bahan pembinaan penyusunan dokumen rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah;
 - e. penyiapan bahan, penyusunan, pengembangan sistem dan prosedur pembangunan daerah;
 - f. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Subbidang; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Subbidang Perencanaan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan.
- (2) Subbidang Perencanaan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 21

- (1) Subbidang Perencanaan Keistimewaan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan perencanaan pembangunan bersumber Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dana transfer yang bersifat khusus lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Subbidang Perencanaan Keistimewaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbidang Perencanaan Keistimewaan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bersumber Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Khusus ke Desa, Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan dana khusus lainnya;
 - c. pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan, bidang pertanahan, bidang tata ruang dan bidang kelembagaan;
 - d. pelaksanaan pembinaan pengoordinasian perencanaan program urusan keistimewaan;
 - e. penyusunan dokumen perencanaan urusan keistimewaan;
 - f. penyiapan bahan koordinasi perencanaan usulan pendanaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dari Kalurahan dan Kelurahan
 - g. penyusunan dokumen perencanaan bersumber anggaran dana transfer yang bersifat khusus;
 - h. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Subbidang; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian

Pasal 22

- (1) Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

- (1) Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan penelitian pengembangan dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian;
 - b. pengoordinasian penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan penelitian pengembangan dan pengendalian pembangunan;
 - c. pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan penelitian pengembangan dan pengendalian;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;
 - e. pengoordinasian pengendalian, sinkronisasi dan evaluasi penelitian, pengembangan serta penerapannya di Daerah;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - g. pengoordinasian dan pembinaan pengendalian pembangunan;

- h. pengoordinasian pelaporan pelaksanaan pengendalian pembangunan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan Bidang; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian.
- (2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 25

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pengelolaan dan pengendalian kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. pelaksanaan pelayanan penelitian dan pengembangan;
 - f. penyelenggaraan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;

- g. pelaksanaan pengelolaan data penelitian dan pengembangan;
- h. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Subbidang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian.
- (2) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 27

- (1) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pengendalian pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pembangunan;
 - c. pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah;
 - d. pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah;
 - e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;

- g. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Subbidang; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian.
- (2) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 29

- (1) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Keistimewaan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pengendalian urusan keistimewaan dan dana transfer lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Keistimewaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Keistimewaan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pembangunan;
 - c. pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bersumber Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bersumber dana khusus lainnya;
 - e. penyusunan laporan kinerja urusan keistimewaan;
 - f. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Subbidang; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 30

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 31

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. pengoordinasian penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. pengoordinasian penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan verifikasi usulan program pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. pengoordinasian penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- f. pengoordinasian perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan bersumber Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dana transfer lainnya di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan Bidang; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Subbidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Subbidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 33

- (1) Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan lingkup bidang pemerintahan umum, kependudukan dan catatan sipil, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kapanewon, sekretariat daerah, dan sekretariat dewan serta penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbidang Pemerintahan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang pemerintahan umum, kependudukan dan catatan sipil, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kapanewon, sekretariat daerah, dan sekretariat dewan serta penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan;

- c. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan umum, kependudukan dan catatan sipil, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kapanewon, sekretariat daerah, dan sekretariat dewan serta penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan;
- d. penyiapan bahan verifikasi usulan program pembangunan di bidang pemerintahan umum, kependudukan dan catatan sipil, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kapanewon, sekretariat daerah, dan sekretariat dewan serta penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan;
- e. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum, kependudukan dan catatan sipil, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kapanewon, sekretariat daerah, dan sekretariat dewan serta penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan;
- f. penyiapan bahan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan bersumber Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dana transfer lainnya pada perangkat daerah sesuai ampunan;
- g. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Subbidang; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

- (1) Subbidang Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Subbidang Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 35

- (1) Subbidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan lingkup bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, kebudayaan, penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbidang Pembangunan Manusia;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, kebudayaan, penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - c. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, kebudayaan, penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - d. penyiapan bahan verifikasi usulan program pembangunan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, kebudayaan, penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

- e. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, kebudayaan, penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- f. penyiapan bahan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan bersumber Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dana transfer lainnya pada perangkat daerah sesuai ampunan;
- g. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Subbidang; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

- (1) Subbidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Subbidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 37

- (1) Subbidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan lingkup bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. penyiapan bahan verifikasi usulan program pembangunan di bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. penyiapan bahan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan bersumber Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dana transfer lainnya pada perangkat daerah sesuai ampunan;
 - g. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Subbidang; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 38

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 39

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. pengoordinasian penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - c. pengoordinasian penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan verifikasi usulan program pembangunan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - e. pengoordinasian penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;

- f. pengoordinasian perencanaan dan pengendalian pembangunan yang bersumber Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dan dana transfer lainnya di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan Bidang;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 40

- (1) Subbidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Subbidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 41

- (1) Subbidang Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan lingkup bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal dan pelayanan terpadu, serta tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perekonomian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbidang Perekonomian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal dan pelayanan terpadu, serta tenaga kerja dan transmigrasi;

- c. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal dan pelayanan terpadu, serta tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. penyiapan bahan verifikasi usulan program pembangunan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal dan pelayanan terpadu, serta tenaga kerja dan transmigrasi;
- e. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal dan pelayanan terpadu, serta tenaga kerja dan transmigrasi;
- f. penyiapan bahan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan bersumber Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dana transfer lainnya pada perangkat daerah sesuai ampuan;
- g. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Subbidang; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

- (1) Subbidang Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Subbidang Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 43

- (1) Subbidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan lingkup bidang pariwisata, pertanian, perikanan, kelautan, dan lingkungan hidup.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbidang Sumber Daya Alam;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata, pertanian, perikanan, kelautan, dan lingkungan hidup;
 - c. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang pariwisata, pertanian, perikanan, kelautan, dan lingkungan hidup;
 - d. penyiapan bahan verifikasi usulan program pembangunan di bidang pariwisata, pertanian, perikanan, kelautan, dan lingkungan hidup;
 - e. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pariwisata, pertanian, perikanan, kelautan, dan lingkungan hidup;
 - f. penyiapan bahan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan bersumber Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dana transfer lainnya pada perangkat daerah sesuai ampuan;
 - g. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Subbidang; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 44

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 45

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - b. pengoordinasian penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - c. pengoordinasian penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan verifikasi usulan program pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - e. pengoordinasian penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - f. pengoordinasian perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan bersumber Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dana transfer lainnya di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan Bidang; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 46

- (1) Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

- (2) Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 47

- (1) Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan lingkup bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan perhubungan;
 - c. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan perhubungan;
 - d. penyiapan bahan verifikasi usulan program pembangunan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan perhubungan;
 - e. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan perhubungan;
 - f. penyiapan bahan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan bersumber Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dana transfer lainnya pada perangkat daerah sesuai ampunan;

- g. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Subbidang; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 48

- (1) Subbidang Pertanahan Tata Ruang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Subbidang Pertanahan Tata Ruang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 49

- (1) Subbidang Pertanahan Tata Ruang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan lingkup bidang pertanahan, tata ruang, komunikasi dan informatika serta kebencanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pertanahan Tata Ruang Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbidang Pertanahan Tata Ruang Komunikasi dan Informatika;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan, tata ruang, komunikasi dan informatika serta kebencanaan;
 - c. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang pertanahan, tata ruang, komunikasi dan informatika serta kebencanaan;

- d. penyiapan bahan verifikasi usulan program pembangunan di bidang pertanahan, tata ruang, komunikasi dan informatika serta kebencanaan;
- e. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pertanahan, tata ruang, komunikasi dan informatika serta kebencanaan;
- f. penyiapan bahan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan bersumber Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dana transfer lainnya pada perangkat daerah sesuai ampuan;
- g. pengoordinasian perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan bidang kelembagaan;
- h. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Subbidang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 50

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional yang dikoordinir oleh tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban tugas.
- (5) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 52

- (1) Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan.
- (2) Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 53

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai tugas masing-masing.

Pasal 54

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi Untuk melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya berkewajiban mengadakan rapat berkala.

Pasal 55

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 56

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi tembusannya disampaikan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kedudukan susunan organisasi, fungsi, dan tugas, serta tata kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 74), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan selesainya penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 74); dan

- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 18),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KP
KEPALA SUBBAGIAN PELAYANAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



BUDI SETIAWAN, S.H.

NIP. 19770119 199803 1 004

Diundangkan di Wates

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd


ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2020 NOMOR 81

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 81 TAHUN 2020
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
 DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
 a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KP
 KEPALA SUBBAGIAN PELAYANAN HUKUM
 DAN HAK ASASI MANUSIA,

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
 SEKRETARIAT DAERAH
 BUDI SETIAWAN, S.H.
 NIP. 19770119 199803 1 004

Wates, 30 Desember 2020
 BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd
 SUTEDJO